

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG**



**NOMOR 12**

**TAHUN 2001**

**SERI B.6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

**NOMOR 11 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pemberian izin di bidang industri berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah ditetapkan, perlu menetapkan kembali tata cara pemberian izin bidang industri;
  - b. bahwa guna pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", perlu dibuat ketentuan Retribusi Izin Usaha Industri yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2000 Nomor 41 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
USAHA INDUSTRI (IUI).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Pandeglang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Pandeglang.
7. Izin Bidang Industri meliputi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau

barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

9. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia.
10. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
11. komoditi industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
12. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
13. Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu

- guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian Lingkungan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
  18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang.
  19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
  21. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun Sanksi Administrasi.
  22. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
  23. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran agar yang

bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

24. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lain yang masih terutang.
25. Biaya Pembinaan adalah uang yang disisihkan dari pungutan retribusi untuk penunjang kegiatan dalam pengendalian, pengawasan dan pemungutan sumber Pendapatan Asli Daerah.
26. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Bank Pembangunan Daerah atau bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

## Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh IUI.
- (2) Jenis Industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI.
- (3) Jenis industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembinaan industri.

### Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pemberian IUI.

### Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum.

## BAB III PERSYARATAN

### Pasal 6

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
  - a. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
  - b. Izin Lokasi bagi areal industri di atas 1 Ha;
  - c. Izin Gangguan (HO);
  - d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya Izin Usaha Industri, wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan.



Pasal 7

- (1) IUI dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) IUI berlaku untuk 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Terhadap semua penerimaan biaya retribusi sesuai Pasal 3 disetorkan ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 9

IUI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha Industri yang mencakup semua komoditi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi IUI digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan investasi.

## Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan investasi.
- (2) Besar tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Investasi sampai dengan Rp. 5.000.000,- = Rp. 0,-;
  - b. Investasi di atas Rp.5.000.000,- s.d. Rp.100.000.000,- = Rp. 45.000,-
  - c. Investasi di atas Rp.100.000.000,- s.d. Rp.200.000.000,- = Rp. 60.000,-
  - d. Investasi di atas Rp.200.000.000,- s.d. Rp.500.000.000,- = Rp. 100.000,-
  - e. Investasi di atas Rp.500.000.000,- s.d. Rp.1.000.000.000,- = Rp. 200.000,-
  - f. Investasi di atas Rp.1.000.000.000,- = Rp. 500.000,-

## BAB VI

## CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN

## Pasal 13

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara menghitung besarnya investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII  
WILAYAH DAN WAKTU PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Pandeglang.
- (2) Retribusi dipungut pada saat pengajuan permohonan IUI.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
  - a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
  - b. belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan;
  - c. melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang;
  - d. menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI yang telah diperolehnya;
  - f. adanya laporan pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang hak atas kekayaan intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek.

- (3) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

#### Pasal 16

- (1) Pembekuan IUI bagi perusahaan industri berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri apabila:
  - a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
  - b. melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasar ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri.
- (2) Jika dalam masa pembekuan IUI yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka izinnnya dapat diberlakukan kembali.

#### Pasal 17

IUI dapat dicabut apabila :

1. IUI dikeluarkan berdasarkan keterangan data yang tidak benar atau dipljukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
2. perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
3. perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI;
4. perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;

5. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI.

## BAB IX MASA RETRIBUSI

### Pasal 18

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 36 (tiga puluh enam) bulan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

### Pasal 19

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti diri orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (2).
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 21

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Bagi perusahaan yang telah mendapatkan Izin dari Instansi yang berwenang sebelum Peraturan Daerah ini dibuat, harus memperbaharui Izinnya setelah 1 (satu) tahun dari sejak Peraturan Daerah ini disahkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd.

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 16 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd.

DEDDY DJUMHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2001 NOMOR 12 SERI B.6